

BAB IV

PENANGGULANGAN NARKOBA PRESPEKTIF AL –QURAN

A. Upaya penanggulangan Narkoba prespektif Al-quran

Merebaknya narkoba merupakan akibat yang lahir karena tatanan masyarakat tidak didasarkan pada islam. Ideologi kapitalisme – sekularisme, yang membuat masyarakat ini menjadi rusak moralitasnya. Hanya islam yang bisa membasmi narkoba sampai ke akarnya. Dalam memberantas narkoba dan dalam menerapkan seluruh hukumnya islam memperhatikan tiga factor, yaitu : faktor individu, factor pengawasan masyarakat, dan factor Negara.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Hai orang – orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya khamr yang kalian minum, judi yang kalian lakukan, binatang – binatang yang kalian kurbankan untuk berhala, dan anak panah yang kalian gunakan untuk mengundi nasib, adalah perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci Allah. Ia adalah perbuatan setan, dan dia membaguskan perbuatan itu agar kalian melakukannya. Ia bukan perbuatan yang disunatkan Tuhan kepada kalian, bukan pula yang diridhai-nya. Tinggalkanlah dan jauhilah perbuatan keji ini. Sambil

Mayoritas ulama memahami dari pengharaman khamr dan penanamannya sebagai *rijs/* keji serta perintah menghindarnya, sebagai bukti bahwa khamr adalah sesuatu yang najis. Memang kata ini digunakan juga oleh bahasa arab dalam arti sesuatu yang kotor atau najis. Firman-Nya : (فاجتنبوه) *fajtanibuhu/ maka hindarilah ia*, mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Demikian pendapat al-Qurthubi².

¹ Ahmad Musthafa Al- Maragi *Tafsir Al Maragi*, (Semarang :PT Karya Toha Putra, 1992)juz VII hal 36

³ Quraish shihab, Tafsir Al – Misbah .., hal 193

Dalam qs al-maidah ayat 90 menjelaskan bahwa khamar, berjudi, berkorban untuk berhala- berhala, mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan yang rijs yakni sesuatu yang kotor dan buruk yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah, yang oleh karenanya Allah menyuruh manusia untuk menjauhinya agar mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat.

⁴ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni *Shafwatut tafasir; tafsir-tafsir pilihan*, (Jakarta; pustaka al-kautsar , 2011) jilid 2 hal.97

Sedangkan di dalam ayat 91 surat al-Maidah menjelaskan alasan Allah mengharamkan minuman khamar dan berjudi bagi orang-orang beriman yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam, pertama, karena perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan permusuhan benci diantara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan mengingat Allah dan salat.

Sedangkan di dalam ayat 91 surat al-Maidah menjelaskan alasan Allah mengharamkan minuman khamar dan berjudi bagi orang-orang beriman yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam, pertama, karena perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan permusuhan benci diantara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan mengingat Allah dan salat.

Sedangkan di dalam ayat 91 surat al-Maidah menjelaskan alasan Allah mengharamkan minuman khamar dan berjudi bagi orang-orang beriman yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam, pertama, karena perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan permusuhan benci diantara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan mengingat Allah dan salat.

Sedangkan di dalam ayat 91 surat al-Maidah menjelaskan alasan Allah mengharamkan minuman khamar dan berjudi bagi orang-orang beriman yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam, pertama, karena perbuatan itu setan ingin menimbulkan permusuhan dan permusuhan benci diantara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan mengingat Allah dan salat.

merugikan orang lain, sehingga menimbulkan permusuhan diantara mereka. Disisi lain orang yang sedang mabuk tentu tidak ingat melakukan ibadah dan zikir atau apabila ia melakukannya, tentu dengan cara tidak benar dan tidak khusus’.

Orang yang suka berjudi biasanya selalu berharap akan menang. Oleh karena itu ia tidak pernah jera dari perbuatan itu, selagi ia masih mempunyai uang, atau barang yang dipertarukannya. Diantara pejudi - pejudi itu sendiri timbul rasa permusuhan, karena masing-masing ingin mengalahkan lawannya, atau ingin membalas dendam kepada lawannya yang telah mengalahkannya. Seorang pejudi tentu sering melupakan ibadah, karena mereka sedang asik berjudi, tidak akan menghentikan permainannya untuk melakukan ibadah, sebab hati mereka sudah tunduk kepada setan yang senantiasa berusaha untuk menghalang-halangi manusia beribadah kepada Allah dan menghendaknya kemeja judi.

Setelah menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh khamar dan judi, maka Allah dengan nada bertannya memperingatkan orang-orang mukmin. “apakah mereka mau berhenti...? Maksudnya adalah bahwa setelah mereka diberi tahu tentang bahaya yang demikian besar dari perbuatan-perbuatan itu, maka hendaklah mereka menghentikannya, karena mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya, yaitu kerugian di dunia dan di akhirat. Di dunia ini mereka akan mengalami kerugian harta benda dan kesehatan badan serta permusuhan dan kebencian orang lain terhadap mereka, sedangkan di akhirat akan akan ditimpa kemurkaan dan azab Allah.

Sedangkan didalam ayat 91 surah al maidah menyebutkan pengaharaman

Ada lima bentuk penanggulangan masalah narkoba, yaitu

promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan represif. Rehabilitatif

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib diperlukan adanya ketergantungan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- [illegible]

1. Represif adalah program penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedar dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi yang berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang – undang tentang narkoba. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkoba adalah :

- [illegible]

Mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba , menurut pandangan hukum islam atau dapat dikatakan dalam prespektif al – Quran, dalam hal ini agama merupakan penanggulangan yang dapat menyelesaikan problematika pencegahan penyalahgunaan narkoba diantaranya dengan bimbingan agama, kebersihan fisik, dan bathin. Mengenai cara pencegahan narkoba dalam prespektif hukum islam ini mempunyai beberapa hal yaitu :

1. Bimbingan agama (Dakwah Islamiyah) mengenai bimbingan agama (dakwah islamiyah) terhadap pencegahan narkoba hendaknya memperhatikan beberapa hal. Pertama, pihak – pihak yang menangani bimbingan agama (dakwah islamiyah) ini hendaknya terdiri dari berbagai aspek disiplin ilmu yang terdiri dari ulama (kyai/ustadz), psikologi, kriminolog, psikiater, dokter, praktisi hukum, sosiologi, aparat keamanan (polisi) dan pihak – pihak lain yang terkait dalam permasalahan narkoba ini.
2. Kedua, persiapan yang matang dan perencanaan yang rapih dan program – program yang terarah, efektif, efisien dan professional. Sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan.

- melibatkan peran orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pendidik dan aksi nyata pemerintah merupakan langkah yang efektif dan perlu ditumbuh kembangkan dimasa yang akan datang.
5. Kelima, gerakan dakwah yang dipublikasikan melalui media massa pada beberapa stasiun televisi, cukup variatif dan kreatif serta dinamis, menyangkut penanganan penanggulangan narkoba bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Cara yang digunakan dalam penanggulangan narkoba mempunyai beberapa tempat rehabilitasi yang dapat digunakan di dalam penanggulangan bagi para pengguna narkoba.

Rehabilitasi untuk penanggulangan narkoba, yaitu pertama, pelayan dnegan metode INABAH, yang dikembangkan oleh abdi penyembuhan narkoba yayasan taubatan Nasuha Jakarta, dan kedua 4 in 1 di dalam upaya penyembuhan narkoba bagi korban

Dalam konteks ajaran Islam, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini. Pendidikan agama tidak boleh diajarkan secara indoktrinatif, sehingga anak malah merasa terkekang. Sebaliknya, pendidikan agama harus diajarkan pada anak secara partisipatif, yang dapat merangsang anak untuk berpikir secara rasional. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa remaja yang memiliki komitmen agama yang lemah mempunyai risiko lebih tinggi (4 kali) untuk terlibat penyalahgunaan narkoba bila dibandingkan dengan remaja yang memiliki komitmen agama kuat.

Kedua, kehidupan beragama di dalam rumah tangga perlu diciptakan dengan suasana kasih sayang antara orangtua dan anak. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius memiliki risiko terlibat penyalahgunaan narkoba lebih besar daripada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius.

Ketiga, perlu ditanamkan kepada anak/remaja sedini mungkin bahwa penyalahgunaan narkoba adalah haram menurut hukum Islam, sebagaimana haramnya makan babi. Seringkali, orangtua hanya mengajarkan kepada anaknya tentang haramnya babi dan najisnya anjing, namun lupa mengajarkan bahwa minuman keras dan narkoba juga dilarang oleh agama.

Keempat, peran dan tanggung jawab orangtua/guru/tokoh masyarakat amat penting dan menentukan bagi keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Orangtua yang banyak menyediakan waktu di rumah akan dapat menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis (sakinah), dapat berkomunikasi dengan anak secara teratur. Selain itu, orangtua juga harus dapat member teladan yang baik sesuai dengan tuntutan agama, serta memberi contoh bagaimana cara hidup yang tidak konsumtif. Pendidik dan guru di sekolah juga harus dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif dan pengawasan ketat bagi anak didik, sehingga anak didik menjadi manusia yang berilmu dan disiplin. Selain itu, tokoh masyarakat juga harus menciptakan kondisi lingkungan sosial yang sehat serta memberi contoh pergaulan yang harmonis.

Dalam hukum Islam, memang tidak ditegaskan tentang ancaman hukuman bagi tindakan penyalahgunaan narkoba. Namun, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, bahwa pengguna narkoba dalam banyak hal statusnya disamakan dengan peminum khamar, karena beberapa kesamaan akibat, seperti hilangnya kesadaran, menciptakan ketergantungan, menghalangi ingat kepada Allah dan shalat, dan lain-lain.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa Rasulullah belum meetapkan

Dari sekian pendapat yang beredar, maka menurut jumbuh ahli fiqih,

[illegible]

Memang, sebelum melaksanakan hukuman ini, Umar terlebih dahulu bermusyawarah dengan para sahabat. Maka Ali menyarankan agar peminum khamar didera sebanyak delapan puluh kali. Dengan argumen bahwa apabila seseorang meminum khamar maka ia akan mabuk, dan jika ia mabuk maka ia mengigau. Saat mengigau secara tidak sadar ia akan mengfitnah. Sedangkan hukuman bagi pembuat fitnah adalah delapan puluh kali cambukan. Saran Ali menetapkan hukuman delapan puluh kali cambukan terhadap peminum khamar ditanggapi oleh Imam Syafii, bahwa sanksi delapan puluh cambukan bukan merupakan had, akan tetapi merupakan ta'zir. Konsekuensinya, jumlah hukuman terhadap penyalahgunaan khamar dapat dipertimbangkan kembali, sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Hadis di atas kiranya dapat dijadikan pegangan dalam menentukan hukuman mati bagi seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Perluasan

ketentuan pembedaan -selain yang telah ditentukan oleh hukuman hudud dan qishash- ini sangat diperlukan karena ketentuan hukuman pidana yang tegas masih sangat terbatas pada perbuatan-perbuatan kejahatan yang terjadi pada masa itu, sementara bentuk-bentuk dan jenis-jenis kejahatan semakin hari semakin bervariasi seiring dengan perjalanan waktu.

Pada dasarnya, bentuk hukuman mati tidak dikenal dalam hukuman ta'zir, karena ta'zir hanya bersifat pelajaran dan pengajaran. Namun, kebanyakan ahli fiqh membuat pengecualian dari aturan umum, yaitu kebolehan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana dengan memperhatikan dua hal: (1) jika kepentingan umum menghendaki pelaku tindak pidana dihukum mati; dan (2) merupakan satu-satunya cara untuk memberantas suatu tindak pidana.

Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya penegakan hukum secara adil dan konsekuen. Dalam konteks penanggulangan penyalahgunaan narkoba, hal ini diperlukan agar penegak hukum secara tegas menjatuhkan hukuman, terhadap setiap pelaku tindak pidana narkoba, tanpa pandang bulu, dengan hukuman seberat-beratnya. Sehingga jangan sampai terulang kembali seorang narapidana dapat mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara.